BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Tanda Setoran selanjutnya disingkat STS.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dikarenakan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab-sebab tertentu lainnya atau karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

17. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi atau keadaan tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
18. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah kondisi atau keadaan atas objek pajak yang disebabkan karena alam yang tidak berhubungan dengan subjek pajak.

BAB II
PENGURANGAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Permohonan Pengurangan PBB-P2

Pasal 2

(1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
   a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
   b. kondisi objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan, kepada:
   a. Wajib Pajak orang pribadi antara lain:
      1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
      2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Bupati dan Wakil Bupati atau janda/dudanya;
      3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
      4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi; atau
      5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
   b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 3

(1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas:
   a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; dan/atau
   b. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 adalah pokok pajak dan denda administrasi.

(2) SKPD PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan pokok pajak berdasarkan surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka atas denda administrasi tersebut masih dapat dimintakan pengurangan denda administrasi dengan permohonan secara tertulis.

Pasal 4

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan:

(a) Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2.

(b) Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4 atau Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(c) Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 5

(1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
   a. perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
   b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diajukan:
   a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
   b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
      1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
      3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan

Pasal 6

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memenuhi persyaratan formal:
   a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada Bupati Aceh Besar;
d. fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus, untuk:
      a) Wajib Pajak badan; atau
      b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   2. surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa (biasa), untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
f. diajukan dalam jangka waktu:
   1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
   2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
   3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
   4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
   5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
h. atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan tidak diajukan keberatan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif terhadap SPPT yang belum diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan formal, meliputi:
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau pengurus organisasi sejenisnya;
d. diajukan paling lambat tanggal 15 Januari tahun pajak yang bersangkutan; dan
e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memenuhi persyaratan formal, meliputi:
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
c. diajukan kepada Bupati Aceh Besar melalui:

1. pengurus LVRI setempat dan/atau pengurus organisasi lain sejenisnya; atau
2. Keuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3.

d. dilampirkan fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e. diajukan dalam jangka waktu:
   1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
   2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
   3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya, atau Keuchik setempat dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
g. atas SPPT yang dimohonkan pengurangan tidak diajukan keberatan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 7

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan terhadap permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
   a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
   b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati Aceh Besar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada:
   a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
   b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya atau Keuchik setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).

(5) Persyaratan permohonan pengurangan untuk Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Bupati dan Wakil Bupati atau janda/dudanya, yang pada tahun sebelumnya telah mendapat pengurangan PBB-P2, maka permohonan pengurangan dapat tidak dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(6) Persyaratan permohonan pengurangan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan, yang pada tahun sebelumnya telah mendapat pengurangan PBB-P2, maka permohonan pengurangan dapat tidak dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Kepala Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila permohonan pengurangan yang diterima Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang bukan kewenangannya, maka permohonan tersebut diteruskan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2

Pasal 9

(1) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan:
      1. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Bupati dan Wakil Bupati atau janda/dudanya:
         a) fotokopi KTP;
         b) fotokopi kartu tanda anggota veteran;
         c) fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
         d) fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati;
         e) fotokopi surat keterangan kematian; dan
         f) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.
      2. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
         a) fotokopi KTP;
         b) fotokopi Kartu Keluarga;
         c) fotokopi Surat keputusan pensiun;
         d) fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;

e) fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
f) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
   a) fotokopi KTP;
   b) fotokopi Kartu Keluarga;
   c) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja, apabila Wajib Pajak tidak berpenghasilan dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui Keuchik setempat; dan
   d) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan:
   a) fotokopi KTP;
   b) fotokopi Kartu Keluarga;
   c) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja;
   d) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
   e) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
   f) fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan
   g) surat keterangan dari Keuchik yang menerangkan adanya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:
   1. fotokopi KTP pengurus;
   2. fotokopi putusan pailit;
   3. fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
   4. fotokopi SPPT tahunan dan PPh tahun pajak sebelumnya;
   5. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
   6. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

c. permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak perorangan atau badan karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa:
   1. fotokopi KTP;
   2. surat pernyataan dari Keuchik setempat atau instansi terkait seperti Badan Pelaksana Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menyatakan objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
   3. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Wajib Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
   4. fotokopi SPT tahunan dan PPh tahun pajak sebelumnya untuk badan;
   5. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
   6. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

(2) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan yang diajukan secara kolektif oleh pengurus LVRI atau PPRS dan organisasi sejenisnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pengurus LVRI:
   1. surat kuasa khusus/surat kuasa biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
   2. fotokopi KTP tiap-tiap Wajib Pajak;

3. surat permohonan pengurangan dari masing-masing Wajib Pajak;
4. fotokopi kartu tanda anggota veteran masing-masing Wajib Pajak;
5. fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
6. fotokopi surat keterangan kematian untuk duda/jandanya;
7. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
8. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

b. Pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya:
1. surat kuasa khusus/surat kuasa biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
2. fotokopi KTP tiap-tiap Wajib Pajak;
3. surat permohonan pengurangan dari masing-masing Wajib Pajak;
4. fotokopi kartu tanda anggota PPRS atau organisasi sejenisnya;
5. fotokopi akta pembentukan PPRS atau organisasi sejenisnya;
6. bagan atau susunan pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya;
7. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPRS atau organisasi sejenisnya;
8. fotokopi surat keterangan kematian untuk duda/jandanya Wajib Pajak;
9. fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
10. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan yang diajukan secara kolektif oleh Keuchik selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2, juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. fotokopi KTP masing-masing Wajib Pajak;
2. surat permohonan pengurangan dari masing-masing Wajib Pajak;
3. surat keterangan dari Lurah setempat atau instansi terkait yang mendukung alasan permohonan Wajib Pajak;
4. fotokopi SPPT tahun sebelumnya masing-masing Wajib Pajak; dan
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya masing-masing Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sepanjang persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi.

Bagian Kelima

Keputusan Pengurangan PBB-P2

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar melakukan penelitian administrasi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

(2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan pada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan pengurangan diajukan secara perorangan; dan/atau
b. pengurus LVRI, PPRS atau organisasi sejenisnya, Lurah dalam hal permohonan pengurangan diajukan secara kolektif.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan sebelum diterbitkannya SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, maka keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(3) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati Aceh Besar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah:
a. tanggal terima surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau petugas yang ditunjuk melayani permohonan pengurangan; atau
b. tanggal terima pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan untuk selanjutnya diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(6) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan dalam permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, maka besarnya pengurangan yang ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

Terhadap keputusan penyelesaian permohonan pengurangan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), harus didahului oleh hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Bentuk format Keputusan Bupati tentang Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya dan pensiunan atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Bupati dan Wakil Bupati atau janda/dudanya yang pernah mendapat pengurangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mendapat pengurangan PBB-P2 dengan menyampaikan data-data persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 September 2014 M
22 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 September 2014 M
22 Dzulqaidah1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN I

BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERUTANG

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan Pengurangan Pajak Terutang dari Wajip Pajak ..... Kabupaten Aceh Besar Nomor 05.05/09/08/2014-017 Tanggal 25 Agustus 2014.

b. bahwa hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan permohonan pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan Tanggal September 2014 Nomor Berita Acara : BA-248/WPJ.25/KB.0107/2014.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Persedaan dan Perkotaan Pasal 19 ayat (2) huruf e.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERUTANG.**

KESATU : Mengabulkan seluruh Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada :

a. Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Nomor Opjek Pajak (NOP) : .....
Tahun Pajak : .....
Pajak Terutang : .....

b. Letak Tanah dan Bangunan : Kecamatan .....
Kabupaten Aceh Besar
RT/RW : .....
Gampong/Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB P2 terutang adalah sebagai berikut;

a. Pajak terutang menurut SPPT : Rp.
b. Besarnya Pengurangan (30 %) : Rp.
b. Jumlah Pajak Terutang setelah Pengurangan (a-b) : **Rp.**

(Terbilang : .....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 September 2014 M
22 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH